

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK DALAM
MENGAMANKAN DATA PRIBADI NASABAH DEPOSAN UNTUK
MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DATA DI INDONESIA**

Skripsi



Oleh
Muhamad Ramadan Alfaridzi
21901021193

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK DALAM MENGAMANKAN
DATA PRIBADI NASABAH DEPOSAN UNTUK MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN DATA DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Muhamad Ramadan Alfaridzi
21901021193

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK DALAM MENGAMANKAN DATA PRIBADI NASABAH DEPOSAN UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DATA DI INDONESIA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya kejahatan siber seperti skimming, phishing, dan pencurian identitas yang menimpa nasabah deposan perbankan di Indonesia. Kendati regulasi seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dan POJK 6/POJK.07/2022 sudah mengatur kewajiban bank, masih ditemukan celah implementasi yang mengakibatkan kebocoran data. Rumusan masalahnya adalah: 1. apa perlindungan hukum bagi data pribadi nasabah menurut hukum positif Indonesia, dan 2. bagaimana bank menjalankan kewajiban mengamankan data deposan sesuai regulasi yang berlaku.

Dalam penelitian hukum normatif ini, pendekatan yang digunakan meliputi statute approach, case approach, dan conceptual approach. Sumber primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, serta jurnal. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, lalu dianalisis secara preskriptif-argumentatif untuk merumuskan rekomendasi yang solutif.

Hasil penelitian menemukan dua tanggung jawab bank: preventif dan represif. Dalam ranah preventif, bank wajib menerapkan enkripsi end-to-end, autentikasi berlapis, manajemen akses berbasis peran, audit keamanan berkala, dan pelatihan pegawai serta edukasi nasabah. Di ranah represif, kewajiban bank meliputi pemberitahuan insiden dalam 72 jam, investigasi forensik digital, kompensasi kerugian nasabah, dan penerapan sanksi administratif (peringatan, denda, pembekuan, atau pencabutan izin) oleh OJK. Studi kasus skimming di Bali dan pembobolan rekening via internet banking menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dengan penegak hukum serta modernisasi infrastruktur TI perbankan. Kesimpulannya, perlindungan data nasabah bukan hanya persoalan kepatuhan hukum, melainkan tanggung jawab moral dan strategis dalam membangun kepercayaan publik. Rekomendasi meliputi penguatan regulasi tentang standar keamanan minimum, peningkatan kapasitas tim insiden, wajib sertifikasi ISO 27001, serta program literasi siber berskala nasional. Disarankan juga penelitian lebih lanjut mengenai dampak teknologi artificial intelligence terhadap keamanan data nasabah bank.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Bank, Penyalahgunaan Data, Perlindungan Hukum.

SUMMARY

Juridical Analysis of Bank Obligations in Securing Depositor Personal Data to Prevent Data Misuse in Indonesia

This research was initiated by the rising incidence of cybercrimes such as skimming, phishing, and identity theft that target bank depositors in Indonesia. Despite the existence of comprehensive laws including Law No. 10 of 1998 on Banking, Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, and OJK Regulation No. 6/POJK.07/2022, implementation gaps have resulted in data breaches. Two primary legal questions are raised: 1. What protections are provided to banking customer data under Indonesian positive law? 2. How do banks implement their legal obligation to secure depositor personal data in line with the prevailing regulations?

Employing a normative legal research methodology, this study applies three distinct approaches statutory, case-based, and conceptual. Statutory analysis examines the substance of relevant banking and data protection legislation. Case studies are drawn from Indonesian court rulings addressing breaches in bank data security. The conceptual approach reviews legal doctrines and scholarly thought regarding privacy rights and institutional responsibility. Primary data sources include laws and judicial decisions, while secondary materials consist of academic literature, legal journals, and publications. Data was collected through literature study and document review, and analyzed prescriptively and argumentatively to formulate constructive legal recommendations.

The research identifies dual legal obligations imposed on banks: preventive and repressive. Preventive duties include deploying end-to-end data encryption, multi-layered authentication systems, role-based access control mechanisms, routine data security audits, and regular employee training coupled with public education. Repressive measures consist of mandatory incident notifications within 72 hours, digital forensic investigations, restitution for affected customers, and administrative sanctions such as official warnings, monetary fines, business suspension, or license revocation enforced by OJK. Case examples, including ATM skimming in Bali and internet banking breaches, reveal the critical need for enhanced inter-agency coordination and improved digital infrastructure across banking institutions.

In conclusion, securing depositor personal data is not merely a compliance matter—it reflects a strategic and moral commitment to upholding public trust in financial services. To reinforce protections, the research recommends strengthening national regulations to set minimum cybersecurity standards, mandating ISO 27001 certification across banking institutions, enhancing the capacity of incident response teams, and developing a large-scale cybersecurity literacy initiative for the public. It further suggests future research into the impact of artificial intelligence on the evolution of banking data security frameworks.

Keywords: Bank Obligations, Data Misuse, Legal Safeguards

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi yang besar dan beragam memiliki masyarakat yang berpengetahuan cukup luas tentang berbagai bidang serta memiliki perkembangan dalam dunia perekonomian.¹ Dalam upaya pengembangan ekonomi, maka sebuah lembaga penghimpun dana dari dan untuk masyarakat ini hadir ditengah-tengah masyarakat yang disebut dengan bank, dimana didalamnya terdapat sebuah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Peningkatan akses informasi dan literasi keuangan juga telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait bank. Banyaknya sumber informasi tentang perbankan, baik dari pemerintah, lembaga keuangan, atau media massa, memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan tentang berbagai aspek perbankan, termasuk pengamanan data.²

Pengaruh teknologi dan inovasi juga memberikan dampak signifikan pada sektor perbankan Indonesia. Seiring dengan perkembangan internet dan perangkat seluler, layanan perbankan elektronik, seperti *mobile banking* dan *internet banking*, semakin populer di kalangan masyarakat. Ini memungkinkan individu untuk mengakses layanan perbankan secara mudah dan efisien, bahkan di daerah yang terpencil.³

Ikatan yang kuat antara bank dan nasabah atau anggota masyarakatnya dibina oleh fungsi utama perbankan, yaitu menerima dan menyalurkan uang masyarakat. Hubungan antara bank dan peminjam (peminjam) dan hubungan antara bank dan deposan (nasabah penabung) memberikan dua penjelasan yang jelas untuk hal ini. Nasabah-nasabah sebagaimana diatas tentu memiliki data-data tersendiri yang tersimpan dan diketahui oleh pihak perbankan yang memiliki sifat sensitivitas informasi pribadi beresiko tinggi.⁴

¹ "Kedutaan Besar Indonesia di Canberra Australia.," 2018, <https://kemlu.go.id/canberra/id/read/indonesia/2186/etc-menu>.

² Fika Nofi Nofita, Hendro Saptono, dan Srie Wiletno, "Upaya Bank Dalam Menjaga Rahasia Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah," *Diponegoro Law Review* 2, no. 2 (2016): 5.

³ Gusti Ayu Putu Wulan Pradnyasari dan Made Maharta Yasa, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking," *Jurnal Harian Regional*, t.t., 4.

⁴ I. P. W. Murti dan I. W. Santika, "Pengaruh Kepercayaan Nasabah, Bauran Produk Dan Bauran Lokasi Terhadap Transaksi Nasabah" *ojs.unud.ac.id*, (2016), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/download/16165/12189>.

Berbicara mengenai nasabah di sector perbankan, didalamnya terdapat nasabah deposan yang memiliki kerentanan terhadap segala informasi yang mencakupnya. Data nasabah deposan mengacu pada informasi yang dimiliki oleh lembaga keuangan mengenai para nasabah yang menyimpan dana dalam bentuk tabungan atau deposito. Informasi ini mencakup detail pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor identitas, serta informasi keuangan seperti saldo rekening, riwayat transaksi, dan informasi terkait layanan keuangan lainnya yang digunakan nasabah.⁵ Keamanan dan kerahasiaan data nasabah deposan menjadi prioritas utama bagi lembaga keuangan, bukan hanya untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan nasabah. Sektor perbankan menjaga data nasabah deposan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban hukum dan regulasi yang harus dipatuhi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan strategis dalam mengelola informasi sensitif. Dengan menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks di era digital, menjaga keamanan data nasabah bukan lagi opsi, melainkan keharusan mutlak dalam menjalankan operasional bisnis yang bertanggung jawab dan beretika.⁶

Pentingnya bank menjaga data nasabah deposan sangatlah krusial mengingat sensitivitas informasi yang mereka miliki. Data nasabah deposan meliputi informasi pribadi seperti identitas, alamat, nomor rekening, serta transaksi keuangan yang dapat digunakan untuk identifikasi dan pengelolaan keuangan mereka. Kewajiban untuk melindungi informasi ini diatur secara ketat oleh Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini mengharuskan lembaga keuangan, termasuk bank, untuk mengimplementasikan kebijakan privasi yang kuat, mengamankan data nasabah dari akses yang tidak sah, dan memberikan perlindungan terhadap potensi kebocoran atau penyalahgunaan informasi.

Pentingnya dilakukan pengamanan data nasabah bank tidak hanya berkaitan dengan perlindungan privasi individu, tetapi juga untuk menghindari risiko kejahatan keuangan, seperti pencurian identitas, penipuan, dan pencurian dana.⁷ Jika data nasabah bank jatuh ke tangan yang salah, individu tersebut dapat menjadi korban kejahatan yang dapat merugikan mereka secara finansial dan emosional. Memastikan tidak ada orang lain yang dapat mengakses informasi nasabah bank yang sensitif merupakan prioritas utama. Enkripsi data, perlindungan kata sandi yang kuat, dan firewall yang dapat diandalkan adalah contoh teknologi keamanan canggih yang dapat mewujudkan hal ini.

⁵ L. Ekayani, H. Djanggih, dan M. A. A. Suong, "Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) di Lingkungan Perbankan," *Journal of Lex Philosophy ...*, (25 Juni 2023), <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/2023-06-25>.

⁶ D. F. Putri, W. R. Sari, dan F. L. Nabbila, "Analisis Perlindungan Nasabah Bsi Terhadap Kebocoran Data Dalam Menggunakan Digital Banking," *Jurnal Ilmiah ...*, (2023), <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/331>.

⁷ Ibid.

Dalam dunia perbankan, di Indonesia menganut beberapa prinsip dalam hal menjalankan usahanya termasuk menjaga kerahasiaan nasabah, diantaranya prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, prinsip mengenal nasabah, dan prinsip lainnya.⁸ Dalam praktiknya, prinsip kepercayaan mengharuskan bank untuk menyediakan layanan perbankan yang dapat diandalkan dan terpercaya. Bank harus mematuhi semua kewajiban hukum mereka, termasuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah dengan ketat dan memperlakukan nasabah dengan adil serta bijaksana. Selain itu, bank juga harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk mencegah kebocoran informasi atau penyalahgunaan dana nasabah. Selanjutnya adalah prinsip kerahasiaan, bahwa bank harus merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan uang nasabah dan hal lainnya yang menyangkut nasabah, implementasinya bahwa bank hanya memberikan informasi tersebut melalui izin nasabah dan sebagaimana peraturan undang-undang. Prinsip selanjutnya adalah prinsip kehati-hatian, bahwa bank diharuskan berhati-hati dalam menjaga likuiditas serta kepercayaan nasabah, sehingga akan memberikan kepentingan nasabah yang terlindungi dan masih ada prinsip-prinsip perbankan yang lain.

Di era digital yang semakin canggih, semakin banyak isu yang berkaitan dengan perbankan seperti pada putusan Mahkamah Agung Nomor 239/Pid.Sus/2021/Pn Dps. dengan terdakwa atas nama Putu Rediarsa Dalam kasus ini. Berdasarkan dari Putusan tersebut, Putu Rediarsa Alias Putu, bersama dengan tiga orang lainnya, didakwa melakukan tindak pidana skimming kartu ATM di beberapa lokasi di wilayah Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Terdakwa menggunakan kartu ATM palsu yang berisi data nasabah Bank BNI untuk melakukan penarikan tunai di mesin-mesin ATM Bank BNI. Akibat perbuatannya, PT. Bank BNI Tbk mengalami kerugian materiil dan immateriil. Yang mana, Terdakwa diancam dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000. Adapun Berdasarkan informasi dari Putusan tersebut, pihak yang mengganti kerugian dana nasabah yang hilang akibat tindak pidana skimming kartu ATM yang dilakukan oleh terdakwa adalah PT. Bank BNI Tbk.

⁸ A. S. Wibowo dan R. Rusindiyanto, "Analisis Churn Nasabah Bank Dengan Pendekatan Machine Learning dan Pengelompokan Profil Nasabah dengan Pendekatan Clustering," *Konstruksi: Publikasi Ilmu Teknik ...*, (2024), <https://journal.aritekin.or.id/index.php/Konstruksi/article/view/43>.

Beberapa kasus juga terus merambat seperti kasus yang terjadi di Kota Malang, sebagaimana pada Putusan PN MALANG Nomor 128/Pid.B/2024/PN Mlg yang dilakukan oleh seorang mahasiswa bernama Fitri Silma Anjani yang sedang melakukan magang di sebuah bank BCA Kantor Cabang Pembantu Kudus, Jl. Zainul Arifin 78 Kota Malang, mahasiswa tersebut berhasil menguras uang nasabah dengan menggunakan identitas pribadi nasabah dengan angka hingga melebihi lima puluh dua juta rupiah yang digunakan untuk membeli kebutuhan gaya hidup.

Lemahnya posisi nasabah yang menjadi korban seperti diatas membuat nasabah memerlukan perangkat hukum yang dapat memberikan payung hukum serta posisi kesetaraan antara pelaku usaha dan konsumen atau nasabah sekaligus memberikan rasa aman terhadap nasabah.

Salah satu hak nasabah yang dalam hal ini adalah konsumen nasabah adalah mendapatkan kerahasiaan dan pengamanan dalam data pribadi nasabah yang telah ia berikan kepada pihak bank, namun pada kenyataannya masih saja terdapat isu terkait penyalahgunaan data nasabah bahkan juga terdapat fenomena jual beli data nasabah di situs online yang tentu hal tersebut menyebabkan kerugian nasabah.

Perbankan di Indonesia tidak luput dari ancaman fenomena tersebut, sebagai bank yang beroperasi dengan landasan yang kuat, sehingga penting bagi bank untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, terutama dalam hal menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi yang telah disampaikan oleh nasabah. Salah satu cara untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, dalam konteks ini adalah nasabah, adalah melalui adanya kepastian hukum yang melindungi hak-hak dan kepentingan mereka sebagai nasabah.

Dalam permasalahan tersebut, maka sangat diperlukan adanya tindakan serta upaya dari pihak terkait yang salah satunya adalah bank untuk mengamankan data nasabah dalam menanggulangi dan memberantas tindakan penipuan transaksi perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan payung hukum yang mengatur tentang pengamanan data nasabah bank. Peraturan ini diterapkan sebagai salah satu upaya strategis perbankan untuk melindungi nasabah dari tindak pidana penipuan.

Dengan mempertimbangkan alasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam tesis berjudul "Analisis Yuridis Kewajiban Bank Dalam Mengamankan Data Pribadi Nasabah Deposita Untuk Mencegah Penyalahgunaan Data Di Indonesia."

B. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah pernyataan masalah yang dibuat peneliti menggunakan informasi latar belakang yang tersedia:

1. Apa perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah perbankan menurut hukum positif indonesia?

2. Bagaimana implementasi kewajiban bank untuk menjaga data pribadi nasabah deposan menurut hukum positif indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Pada akhir proses penelitian, peneliti berharap telah mencapai tujuan penelitian.⁹ Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah perbankan menurut hukum positif indonesia
2. Untuk mengetahui terkait kebijakan dan kewajiban bank yang ada dalam menjaga data pribadi nasabah deposan menurut hukum positif indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Keuntungan berikut diantisipasi berdasarkan penelitian penulis:

3. Manfaat Teoretis
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum tentang perlindungan data nasabah dan kewajiban bank, serta Meningkatkan literatur akademik yang ada mengenai analisis yuridis terkait kewajiban bank dalam mengamankan data nasabah dan mencegah penipuan.
4. Manfaat Praktis

Pihak terkait dapat menggunakan temuan studi ini untuk menginformasikan kebijakan mereka sendiri dalam pencegahan penipuan dan penegakan hukum sehingga mendorong bank untuk meningkatkan sistem keamanan dan teknologi yang digunakan untuk melindungi data nasabah yang dapat mencegah penipuan dan pelanggaran keamanan.

E. Orisinalitas Penelitian

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, 12 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, t.t.), hlm 23.

Orisinalitas penelitian merujuk pada aspek-aspek baru, unik, dan inovatif dalam desain penelitian, metode, pendekatan, kontribusi ilmiah, atau temuan yang ditawarkan oleh penelitian tersebut.¹⁰ Ini berarti penelitian tersebut memiliki keunikan dan nilai tambah yang membedakannya dari penelitian sebelumnya dalam bidang yang sama atau terkait. Studi ini berlandaskan pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai analisis hukum perlindungan data nasabah oleh bank. Oleh karena itu, penelitian ini mengungkap persamaan, perbedaan, kontribusi, dan nilai baru jika dibandingkan dengan penelitian saat ini:

NO	PROFIL	JUDUL
1	RENI ASRI MUTIAH, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS JEMBER, 2018.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TINDAKAN SKIMMING DI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI/AUTOMATES TELLER MACHINE (ATM)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Tindakan Skimming Di Anjungan Tunai Mandiri/ <i>Automates Teller</i> ?	
	2. Apa Upaya Penyelesaian Yang Bisa Dilakukan Nasabah Yang Mengalami Kerugian Atas Tindakan Skimming Di ATM?	
	HASIL PENELITIAN	
	Terdapat prinsip kehati-hatian dalam bank sehingga dengan adanya kejahatan skimming ini maka bank yang bersangkutan kurang berhati-hati sehingga menyebabkan hilangnya uang nasabah. Karena itulah maka bank wajib mengganti kerugian atas hilangnya uang nasabah tersebut.	
	PERSAMAAN	: Mengkaji Dan Menganalisis Mengenai Tanggungjawab Bank Dalam Hal Terjadi Penyimpangan Hukum
	PERBEDAAN	: Lebih Fokus Terhadap Kewajiban Bank Jika Terjadi Skimming
	PROFIL	JUDUL
2.	DIAS PUTRI PAMUNGKAS, MAHASISWA FAKULTAS HUKUM, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER, 2018	PERLINDUNGAN NASABAH DARI TINDAKAN SKIMMING DI BANK SYARI'AH MANDIRI AREA JEMBER

¹⁰ S. H. Djulaeka dan SH Devi Rahayu, "Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum" (books.google.com, 2020), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=aIrUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=metodologi+penelitian+hukum&ots=PPrZiFtXoo&sig=9bElyTU6QyqI2pj6c4LxhJBN9E>.

RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana Prosedur Pengaduan Nasabah Korban Dari Tindakan Skimming Di Bank Syari'ah Mandiri Area Jember? 2. Bagaimana Upaya Perlindungan Nasabah Dari Tindakan Skimming Di Bank Syari'ah Mandiri Area Jember?		
HASIL PENELITIAN		
1. Prosedur Pengaduan Nasabah Dan Upaya Perlindungan Nasabah Pda Penelitian Tersebut Merujuk Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Nasabah Sektor Jasa Keuangan Yang Tertuang Dalam BAB III Terdapat Pasal 40 Dan 41, Bahwa Proses Prosedur Pengaduan Nasabah Kepada Pihak Bank Hingga Proses Penyelesaian Lewat Regulator Oleh Otoritas Jasa Keuangan. 2. Bank Syari'ah Mandiri Area Jember Untuk Perlindungan Nasabah Sudah Menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Nasabah Sektor Jasa Keuangan Yang Tertuang Dalam BAB I Pasal 2.		
PERSAMAAN	:	Memiliki Kesamaan Dalam Membahas Mengenai Kejahatan Dalam Sektor Perbankan
PERBEDAAN	:	Penelitian Ini Membahas Pada Proses Pengaduan Nasabah Apabila Terjadi Skimming Data Sedangkan Penelitian Yang Saya Lakukan Membahas Mengenai Analisa Yuridis Kewajiban Bank Dalam Mengamankan Data Nasabah Untuk Mencegah Penipuan
PROFIL	JUDUL	
3.	RIFKI IHZA MAHENDRA, MAHASISWA FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2020.	TINDAK PIDANA SKIMMING MELALUI MESIN ATM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS TINDAK PIDANA SKIMMING TERHADAP NASABAH BANK BCA)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana Modus Operandi Tindak Pidana Skimming ATM Dilakukan Oleh Ramadje Priambodo Terhadap Nasabah Bank BCA? 2. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Skimming Ditinjau Hukum Positif Dan Hukum Islam		
HASIL PENELITIAN		
Hasil Penelitian Ini Menjelaskan Mengenai Modus Operandi Yang Digunakan Oleh Pelaku Kejahatan Skimming Yang Mana Kasus Kejahatan Skimming Ini Masuk Dalam Kategori <i>Infringements Of Privacy</i> Melihat Kejahatan Kepada Objek Kejahatan Yaitu Informasi Dan Data Pribadi Seseorang Seperti Pin Atm Dan Data Dari Kartu ATM Nasabah		
Persamaan	Sama-Sama Mengkaji Dan Membahas Kejahatan Pada Sektor Bank Atas Pelanggaran Data Nasabah	
Perbedaan	Penelitian Ini Membahas Pada Jenis Pelanggaran Skimming Pada Bank BCA Dan Ditinjau Hukum Positif Dan Hukum Islam,	

		Sedangkan Penelitian Yang Dilakukan Penukis Membahas Mengenai Analisis Yuridis Kewajiban Bank Dalam Mengamankan Data Nasabah Untuk Mencegah Penipuan.
	Nilai Kebaruan	
	Penelitian Ini Fokus Terhadap Bagaimana Keajiban Dan Bentuk Tanggungjawab Perlindungan Hukum Bank Terhadap Data Nasabah Dalam Mencegah Penipuan Di Indonesia	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktriner. Metode ini sering disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. penelitian ini mengkaji peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan dan hukum sebagai kaidah atau norma. Penelitian hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Peter Mahmud Marzuki, adalah eksplorasi sistematis terhadap hukum, prinsip, dan doktrin hukum guna mengatasi tantangan hukum yang dihadapi secara efektif. Hasil yang diharapkan adalah untuk memberikan panduan tentang tindakan yang tepat.¹¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memilih metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis dan menyusun pembahasan skripsi ini sebagai pendekatan dalam penelitian hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam bidang penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan, dengan menggunakan pendekatan tersebut, penulis dapat mengumpulkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).

jawabannya. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode perundang-undangan melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan. Untuk tujuan penelitian praktis, teknik perundang-undangan ini akan memungkinkan peneliti untuk menyelidiki setiap perbedaan antara undang-undang dan fakta atau perilaku aktual. Selanjutnya, penulis akan menggunakan banyak landasan hukum Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masing-masing dibahas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Untuk menerapkan strategi ini, kami meninjau kasus-kasus sebelumnya yang menangani masalah serupa dan menghasilkan keputusan pengadilan yang mengikat.¹² Sebagaimana dalam putusan mahkamah agung Nomor 239/Pid.Sus/2021/Pn Dps, dengan terdakwa atas nama Putu Rediarsa.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

¹² Peter Marzuki Mahmud, "Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke 13" (Jakarta: Prenada Media Group, t.t.), Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Pres, 2020).

Pendekatan konseptual berkaitan dengan konsep hukum yang berasal dari perspektif para ahli hukum dan doktrin hukum yang berkembang, yang tetap konsisten dengan kerangka hukum yang ditetapkan.¹³ Perspektif dan prinsip ini memberikan landasan untuk membangun kasus hukum dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mengacu pada norma-norma yang berwenang, konsep, dan hukum definitif yang berlaku dalam sistem hukum.¹⁴ Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

¹³ Ibid, hlm 177.

¹⁴ Ibid, hlm 181

- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
- 7) putusan Mahkamah Agung Nomor 239/Pid.Sus/2021/Pn Dps.
- 8) Putusan PN MALANG Nomor 128/Pid.B/2024/PN Mlg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mengacu pada sumber daya hukum yang komprehensif seperti buku hukum, jurnal hukum, tesis, disertasi, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya. Bahan-bahan ini mencakup prinsip-prinsip hukum fundamental dan pendapat para ahli hukum, yang dikenal sebagai doktrin, yang berfungsi sebagai pedoman bagi para sarjana dalam upaya penelitian mereka.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan isu penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, mencatat, dan menyusun ulasan terhadap bahan pustaka yang tersedia.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum perspektif merupakan metode dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan memberikan penilaian dan

¹⁵ Ibid, hlm 196

preskripsi hukum terhadap suatu isu atau norma dengan cara mengevaluasi kesesuaian aturan yang berlaku terhadap prinsip keadilan, efektivitas, dan kepastian hukum. Proses ini melibatkan identifikasi isu hukum yang relevan, telaah terhadap regulasi positif seperti undang-undang dan peraturan pelaksana, perbandingan dengan doktrin serta teori hukum yang berpengaruh, evaluasi terhadap implementasi norma dalam praktik lapangan, dan diakhiri dengan penyusunan rekomendasi hukum yang bersifat solutif dan argumentative.



G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini disusun menjadi empat bagian untuk memudahkan pemahaman konsep penelitian. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama, penulis memberikan gambaran umum tentang latar belakang dan konteks subjek yang diteliti, menjelaskan signifikansi topik, dan menetapkan tujuan serta tantangan penelitian. Lebih jauh, bab ini memberikan penjelasan terperinci tentang ide atau konsep yang akan digunakan dalam pemeriksaan karya tulis, bersama dengan metodologi atau prosedur yang digunakan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan eksplorasi komprehensif terhadap topik utama dalam penelitian ini, yang mencakup penjelasan terperinci tentang lanskap perbankan secara keseluruhan, karakteristik umum nasabah, aspek umum data pribadi, dan aspek umum data nasabah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis melakukan pembahasan dan interpretasi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan yakni mengenai apa yang dimaksud dengan data nasabah menurut hukum positif Indonesia dan bagaimana implementasi kewajiban bank untuk menjaga data nasabah deposan menurut hukum positif Indonesia.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian Kesimpulan dan Saran, penulis memberikan ringkasan singkat dari temuan-temuan penting yang disajikan dalam bab tiga dan menetapkan kaitannya dengan tujuan dan hipotesis yang diuraikan dalam bab satu. Bab ini menyajikan bagian penutup yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewajiban bank dalam mengamankan data pribadi nasabah deposan untuk mencegah penyalahgunaan data di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hukum positif Indonesia kini menyediakan payung normatif yang komprehensif meliputi Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan POJK OJK yang menegaskan kewajiban bank untuk merahasiakan, mengamankan, dan hanya memproses data pribadi nasabah deposan sesuai prinsip privasi, akurasi, dan tanggung jawab, dengan ancaman sanksi administratif, perdata, maupun pidana bagi pelanggaran.
2. Bank menerapkan rangkaian langkah preventif dan represif enkripsi dan otentikasi berlapis, pembatasan akses data, audit berkala, edukasi karyawan dan nasabah, pembentukan tim insiden, investigasi kebocoran, hingga perbaikan sistem dan kompensasi untuk mencegah kebocoran data dan memulihkan kepercayaan nasabah

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi Anda tentang kewajiban bank dalam mengamankan data pribadi nasabah deposan, berikut beberapa saran yang dapat Anda sertakan:

Saran untuk Bank:

1. Peningkatan Sistem Keamanan: Bank perlu secara berkala melakukan audit dan meningkatkan sistem keamanan data, termasuk penggunaan teknologi enkripsi yang mutakhir, multi-factor authentication, dan sistem deteksi dini ancaman siber.
2. Pengembangan Program Edukasi: Bank perlu meningkatkan program edukasi dan literasi kepada nasabah mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi, modus operandi penipuan online, dan cara melindungi diri dari kejahatan siber.
3. Kerjasama Antar Lembaga: Bank perlu menjalin kerjasama dengan lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat sistem keamanan data dan penanganan kasus kebocoran data.
4. Simulasi dan Pelatihan: Bank perlu secara berkala melakukan simulasi penanganan kebocoran data dan memberikan pelatihan kepada karyawan terkait prosedur penanganan insiden keamanan siber.
5. Transparansi dan Akuntabilitas: Bank perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam hal pengelolaan data nasabah, termasuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai kebijakan privasi dan keamanan data.

Saran untuk Pemerintah:

1. Penguatan Regulasi: Pemerintah perlu terus memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi, termasuk menetapkan standar keamanan data yang lebih ketat dan sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar.

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap implementasi peraturan perlindungan data pribadi dan melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan siber.
3. Peningkatan Infrastruktur: Pemerintah perlu mendukung pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang aman dan handal untuk mendukung sistem keamanan data di sektor perbankan.
4. Edukasi Publik: Pemerintah perlu meningkatkan program edukasi publik mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Saran untuk Nasabah:

1. Meningkatkan Kewaspadaan: Nasabah perlu meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga data pribadi, termasuk tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak berwenang dan selalu waspada terhadap upaya phishing dan social engineering.
2. Menggunakan Password yang Kuat: Nasabah perlu menggunakan password yang kuat dan unik untuk setiap akun dan mengganti password secara berkala.
3. Memantau Aktivitas Rekening: Nasabah perlu aktif memantau aktivitas rekening dan segera melaporkan kepada bank jika menemukan transaksi yang mencurigakan.
4. Memperbarui Perangkat Lunak: Nasabah perlu selalu memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi pada perangkat yang digunakan untuk mengakses layanan perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan dan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008

Buku:

Djulaeka, S. H., dan SH Devi Rahayu. "Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum." books.google.com, 2020.

<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=aIrUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=metodologi+penelitian+hukum&ots=PPrZiFtXoo&sig=9bElyTU6QyqI2pj6c4LXhJBN9E>.

Hermansyah, S. H. "Hukum Perbankan Nasional: Edisi Kedua [ed. revisi]." books.google.com, 2014.

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=q_pDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kredit+dalam+hukum+perbankan&ots=TsvkqkHacf&sig=81D8yRQQMGiuCCp1_AM3b0272IM.

Isretno Israhadi dan Evita. *HUKUM PERBANKAN*. Jakarta: Universitas Borobudur, 2019.

M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Peter, Marzuki Mahmud, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2000.

Sobana, dan Dadang Husen. *HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Suteji, Adrian. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jurnal:

Asshiddiqie, J. "Gagasan negara hukum Indonesia." ... *Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum* academia.edu, 2011.

https://www.academia.edu/download/35556576/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

Ayunda, R., dan R. Rusdianto. "Perlindungan data nasabah terkait pemanfaatan artificial intelligence dalam aktifitas perbankan di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2021.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/37995>.

———. "Perlindungan data nasabah terkait pemanfaatan artificial intelligence dalam aktifitas perbankan di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2021.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/37995>.

Bunawan, K. R., dan H. Yuningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

- Teknologi Informasi." *Lex LATA*, 2023. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1881>.
- Ceyzar, M., dan D. Warbung. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA NASABAH PERBANKAN DI ERA DIGITAL." *Jurnal Hukum Progresif*, 2023.
- Chairunnisa, S., T. Murwadji, dan ... "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah atas Kejahatan Phising dan Hacking pada Layanan Bank Digital Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1535>.
- Disemadi, H. S., dan P. Prananingtyas. "Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* [academia.edu](https://www.academia.edu), 2019. <https://www.academia.edu/download/82637557/31659.pdf>.
- Djulaeka, S. H., dan SH Devi Rahayu. "Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum." books.google.com, 2020. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=aIrUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=metodologi+penelitian+hukum&ots=PPrZiFtXoo&sig=9bElyTU6QyqI2pj6c4LxhJBN9E>.
- Ekayani, L., H. Djanggih, dan M. A. A. Suong. "Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) Di Lingkungan Perbankan." *Journal of Lex Philosophy ...*, 2023. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/2023-06-25>.
- Fika Nofi Nofita, Hendro Saptono, dan Srie Wiletno,. "UPAYA BANK DALAM MENJAGA RAHASIA BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH." *DIPONEGORO LAW REVIEW* 2, no. 2 (2016): 5.
- Gusti Ayu Putu Wulan Pradnyasari, dan Made Maharta Yasa. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN INTERNET BANKING." *Jurnal Harian Reginal*, t.t., 4.
- Hakim, L. "Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pencurian Data Nasabah." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 2018.
- Hermansyah, S. H. "Hukum Perbankan Nasional: Edisi Kedua [ed. revisi]." books.google.com, 2014. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=q_pDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kredit+dalam+hukum+perbankan&ots=TsvkqkHacf&sig=81D8yRQQMGiUCCp1_AM3b0272IM.
- Luthfi, Hisbul. "Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 4.1 (2021)
- Pamuji, R. A. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming." *Lex Renaissance*, 2018. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/12740>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Putra, D. M. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Perbankan Digital." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 2022. <https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/34>.
- Putra, IMAM. "Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking." *Kertha Wicaksana*, 2020. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1921>.

- Putri, D. F., W. R. Sari, dan F. L. Nabbila. "Analisis Perlindungan Nasabah Bsi Terhadap Kebocoran Data Dalam Menggunakan Digital Banking." *Jurnal Ilmiah* ..., 2023. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/331>.
- Sembiring, S. "Hukum Perbankan." repository.unpar.ac.id, 2000. https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1553/Sentosa_138949-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Tanonggi, J. T., I. Pusparini, C. P. Limbong, dan ... "Tinjauan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Bank Kepada Data Nasabah Dalam Serangan Phishing." ... *Journal of Law*, 2024. <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/504>.
- VioIina, D., dan H. T. Zahrani. "Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Korban Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan* ..., 2021. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/3048>.
- Wibowo, A. S., dan R. Rusindiyanto. "Analisis Churn Nasabah Bank Dengan Pendekatan Machine Learning dan Pengelompokan Profil Nasabah dengan Pendekatan Clustering." *Konstruksi: Publikasi Ilmu Teknik* ..., 2024. <https://journal.aritekin.or.id/index.php/Konstruksi/article/view/43>.
- Yusuf, M., S. Sumarno, dan ... "Bank Digital Syariah Di Indonesia: Telaah Regulasi Dan Perlindungan Nasabah." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi* ..., 2022. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqaq/article/view/1654>.

Skripsi:

- Al-Seenaziha. "TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB HUKUM BANK TERHADAP NASABAH ATAS KEGAGALAN TRANSAKSI PENGGUNAAN MESIN AUTOMATED TELLER MACHINE (ATM) MENURUT UNDANG-UNDANGNOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN." UNIVERSITAS ISLAM RIAU, 2021. <https://repository.uir.ac.id/13738/1/161010566.pdf>.
- Amalia, Selvina Nur. "Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Regulasi." UIN Syarif Hidayatullah, 2016. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42471/1/SELVINA%20NUR%20AMALIA-FSH.pdf>.
- PERMATA, GITA. "TANGGUNG JAWAB BANK ATAS PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA NASABAH OLEH PEGAWAI BANK." UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6745/SKRIPSI%20GITA%20CUY.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Rofiqoh, Ani. "Analisa Soal-soal....." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO, 2014. <https://repository.ump.ac.id/3019/3/ANI%20ROFIQOH%20BAB%20II.pdf>.
- SOPHYA, NADIL. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN PASAL 46 ATAS TINDAKAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2022. <https://repository.ar->

raniry.ac.id/id/eprint/24542/1/Nadil%20Sophya,%20170601078,%20FSH,%20IH,%20081327950513.pdf.

Internet :

BAMS. "Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Ahlinya," t.t. <https://bnp.jambiprov.go.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-ahlinya/:~:text=Menurut%20Sudikno%20Mertokusumo%2C%20kewajiban%20adalah,aturan%20yang%20berlaku%20di%20masyarakat>. diakses 25 November 2023

KEDUTAAN BESAR INDONESIA DI CANBERRA AUSTRALIA. "INDONESIA," 2018. <https://kemlu.go.id/canberra/id/read/indonesia/2186/etc-menu>. diakses 25 November 2023, Pukul 18:00 WIB. Syafnidawaty. "ANALISIS," 2020. <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/> , diakses 20 Januari 2024, Pukul 19:00 WIB

1.

